****

Volume X Nomor X, Bulan Tahun: h. X – X E-ISSN: XXXX - XXXX

 **PAMALI** Pattimura Magister Law Review

 [Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

***Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia**

**Dodi L. K. Soselisa1, J. J. Pietersz, SH. MH 2, R. H. Nendissa, SH. MH** 3

1,2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 **: jjpietersz@gmail.com1,  renynendissa@rocketmail.com2

 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dikirim: | Direvisi: | Dipublikasi: |
| ***Info Artikel*** |  | ***Abstract*** |
| ***Keywords:******Presidential Threshold; Electoral System; President and vice president.*** |  | ***Introduction:*** *With the presidential threshold setting in the current election law, it has limited the constitutional rights of political parties as stipulated in Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution. The crisis over the constitutional rights of political parties.* ***Purposes of the Research:*** *Knowing and Analyzing the Presidential Threshold is a limitation on the constitutional rights of political parties.****Methods of the Research:*** *The research method used is juridical-normative, the legal materials used are primary and secondary using the following approaches: (i) statutory approach; (ii) contextual approach, (i) comparative approach; (iv) case approach and (v) historical approach.****Results / Findings / Novelty of the Research:*** *The results of the study show that the Presidential Threshold setting in the Election Law is a limitation on the constitutional rights of political parties. Because if you look at the full design of Article 6A of the 1945 Constitution in the original intention, no statement or discussion is found that directly alludes to the implementation of the presidential threshold provision.* |
|  |  | ***Abstrak*** |
| **Kata Kunci:*****Presidential Threshold*; Sistem Pemilu; Presiden dan Wakil Presiden**  |  | **Latar Belakang:** Dengan Adanya pengaturan presidential threshold dalam undang-undang pemilu saat ini, telah membatasi hak konstitusional partai politik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, untuk itulah dalam penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan yaitu apakah pengaturan presidential threshold merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional partai politik. **Tujuan Penulisan/Penelitian:** Mengetahui dan Menganalisis Presidential Threshold merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional partai politik.**Metode Penulisan/Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan bahan hukum yang digunakan adalah Primair dan Sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah. **Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian:**  Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan *Presidential Threshold* didalam Undang-undang Pemilu merupakan pembatasan terhadap hak konstitusional partai politik. Sebab apabila melihat desain utuh Pasal 6A UUD 1945 dalam *original inten*, tidak ditemukan keterangan atau pembahasan yang menyinggung langsung terkait pemberlakuan ketentuan *presidential threshold.*  |
|  |  |  |

1. **Pendahuluan**

 Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan salah satu metode atau cara yang dianggap paling ampuh pada era modern, guna sebagai sarana untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat. Melalui sarana yang bernama Pemilu, daulat rakyat dapat dititipkan kepada wakil-wakilnya. Pemilu hanya merupakan salah satu organ terkecil dalam sebuah Negara-negara demokrasi (*democratie state’s*), yang sangat dibutuhkan oleh negara demokrasi itu sendiri. Mafhud MD mengatakan ‘tidak demokrasi tanpa pemilu’ (*No election no democratie*).[[1]](#footnote-1) Dalam konteks negara demokrasi diIndonesia terdapat tiga macam Pemilu. Pertama,Pemilu yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat untuk menduduki lembaga legislatif, oleh karena itu sering diistilahkan Pemilu Legislatif (Pileg). Kedua,Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, biasanya diistilahkan Pilpres atau Pemilu Eksekutif, karena Presiden menduduki lembaga eksekutif. dan Ketiga,Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) atau sering diistilahkan juga Pilgub, Pilbup, Pilwalkot. dalam penelitian ini tidak akan membahas mengenai Pemilu Legislatif dan Pilkada melainkan akan mengulas perihal Pemilu Presiden & Wakil Presiden dan selanjutnya akan disingkat Pilpres.

 Pasca reformasi yang ditandai dengan perubahan konstitusi (*constitutional amendement*) tahun 1999-2002.[[2]](#footnote-2) Desain konstitusional Pilpres yang tertuang dalam rumusan Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI 1945, ikut pula mengalami perubahan. Sebelumnya MPR mempunyai kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, setelah perubahan UUD 1945, kewenangan tersebut telah dicabut. Dengan bahasa lain, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan oleh rakyat secara langsung. Terjadinya Perubahan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 pada amandemen ketiga Tahun 2001. Selain mengganti rumusan norma Pasal 6 tentang syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden, para perumus juga menambahkan rumusan norma tentang tata cara atau mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu Pasal baru yaitu Pasal 6A UUD NRI 1945. Dari sisi tektual, menurut Ziffany Ferdinal Pasal 6A ayat (2) tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD NRI 1945 memberikan ruang kepada Partai Politik selaku Peserta Pemilu untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa Partai Politik tersebut merupakan Peserta Pemilu.[[3]](#footnote-3)

 Sejalan dengan pendapat Ferdinal diatas, Refly Harun dkk ketika mengkaji *original intent,* yaitu dengan menilik Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 pada **Buku V tentang Pemilihan Umum.** Menyimpulkan bahwa tidak terdapat pembahasan tentang *pretidential threshold.* Hanya ditemukan enam kali penyebutan frasa *threshold* dari dua orang anggota Panitia Ad Hoc BP MPR Tahun 2001-2002, yaitu **Ir. Patrniari Siahaan** dari PDIP dan **Prof. Dr. H. Soedijarto, M. A.** dari fraksi utusan golongan, yang merujuk pada *electoral threshold* bukan *pretidential threshold*. Oleh karena itu, dari segi *original intent,* keberadaan *pretidential threshold* tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi.[[4]](#footnote-4)

 Pada Tahun 2003 DPR bersama Pemerintah dalam menindaklanjuti Perubahan UUD 1945 khususnya pada ketentuan Pasal 6A ayat (5) tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi awal mula persoalan dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena UU 23 / 2003 memuat suatu rumusan Norma Baru sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 101 yang mensyaratkan adanya elemen persentase kursi di DPR yang dijadikan parameter untuk dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Elemen persentase itu disebut sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang secara konsepsional disebut dengan istilah *Presidential Threshold.* Selanjuntya pada PEMILU 2009 dibawah payung UU Nomor 42 Tahun 2008 ambang batas (*Presidential Threshold*) dianikan dari 3 % menjadi 20% dari Jumlah Kursi DPR atau dahulunya 5% menjadi 25% dari suara sah nasional hasil Pemilu anggota DPR. Ketentuan yang mengatur tentang *Presidential Threshold* ini tidak mengalami perubahan, tetap diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan rumusan yang sama dengan UU 42 / 2008 dan norma itu tertuang dalam Pasal 222 UU 7 / 2017. Pemberlakukan pengaturan *Presidential Threshold* telah berulang-ulang kali dilakukan Uji Konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi oleh Pihak Pemohon yaitu Partai Politik dan Para Aktifis Pemilu, karena dianggap tidak sesuai dengan kehendak Konstitusi (UUD 1945) dan telah membatasi Hak Konstitusional Partai Politik.

1. **Metode Penelitian**

 Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus (merupakan suatu *sui generis dicipline*). Metode penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hokum dalam putusan mahkamah konstitusi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

1. **Hasil Dan Pembahasan**
	1. **Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Konstitusional**

 Sistem Pemilu Presiden & Wakil Presiden secara langsung merupakan karakteristik utama dalam sistem pemerintahan presidensial. Dalam kaitannya dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, maka pertanyaannya adalah apakah secara konstitusional Indonesia menganut salah satu sistem pemilu seperti yang disebutkan diatas ? Ataukah Indonesia mempunyai sistem pemilu presidennya sendiri? Untuk mendapat jawaban yang komprehensif atas pertanyaan konstitusional tersebut, maka perlu ditelaah secara komprehensif maksud sesungguhnya para perumus ketika merumuskan Pasal 6A UUD NRI 1945 yang secara normatif mengatur tentang sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

 Berangkat dari langkah awal untuk memurnikan sistem pemerintahan presidensial, pertama kali dalam rapat ke-1 PAH III BP MPR, 7 Oktober 1999, fraksi-fraksi MPR telah menyinggung persoalan pemilihan presiden dan wakil presiden. Fraksi yang pertama kali menyinggung dalam forum itu adalah F-PDU, Asnawi Latief dari F-PDU mengusulkan perlunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam bentuk paket. Hal itu menurutnya untuk meringankan kerja MPR.[[5]](#footnote-5) Usul yang sama dikemukakan oleh F-PDIP.

 Perdebatan tentang mekanisme pengisian jabatan Presiden terus bergulir dan berlanjut pada rapat PAH III BP MPR, 8 Oktober 1999, mulai terjadi pembelahan sikap antar fraksi-fraksi MPR, disebabkan adanya sebagain fraksi, yaitu F-PDIP ditambah oleh F-Partai Golkar, F-PDU menghendaki agar Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara itu, sebagian lagi seperti fraksi F-PDKB dan Kebangkitan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) menghendaki agar tetap bertahan dengan mekanisme pemilihan melalui lembaga perwakilan *in casu* MPR. Pada rapat berikutnya tanggal 9 Oktober 1999, Slamet Effendy Yusuf dalam kapasitas sebagai pimpinan rapat, menginventarisasi setiap usulan yang masuk terkait perubahan Pasal 6 Ayat (2) UUD NRI 1945. Terdapat tiga alternatif yang Ia simpulkan pada saat itu. Namun tiga alternatif yang tawarkan tidak kunjung menemukan kesepakatan dalam forum rapat sidang perubahan pertama tahun 1999. Sidang pun berlanjut pada pembahasan perubahan tahap kedua tahun 2000, menariknya ketika memasuki pembahasan, mulai terjadi perubahan sikap fraksi, misalnya F-PDKB dan F-KKI yang sebelumnya mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih MPR, berubah sikap menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat. Disamping itu, F-PDIP yang semula mengusulkan pemilihan langsung berubah menjadi pemilihan Presiden oleh MPR. Di antara pembelahan dua kelompok tersebut, F-PDKB mengambil jalan tengah dengan menawarkan sistem kombinasi antara kewenangan MPR memlih presiden dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

 Hingga berakhirnya rapat BP MPR, 2 Agustus 2000, sistem pemilihan presiden tidak kunjung selesai dibahas dan disepakati oleh fraksi-fraksi MPR. Walaupun demikian, pembahasan sistem pemilihan presiden sudah mengerucut pada dua alternatif. Alternatif tersebut dirumuskan sebagai Rancangan BP MPR yang dituangkan dalam lampiran Ketetapan MPR No IX/MPR/2000. Ketetapan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna ST MPR RI ke-10 pada tanggal 18 Agustus 2000. Dua alternatif dengan varian-varian tersebut dibahas lebih lanjut dalam sidang pembahasan perubahan ketiga, pada tanggal 20 Maret tahun 2001. Dimana dalam pembahasan kali ini, Tim Ahli Politik dan Tim Ahli Hukum BP MPR dilibatkan secara lebih intensif. Ketika memberikan pendapat terkait sistem pemilihan presiden, Tim Ahli Politik dan Tim Ahli Hukum cenderung mengambil alternatif pertama, yaitu presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Meski telah menemukan kesepakatan diantara Tim Ahli ihwal sistem pemilihan presiden secara langsung. Namun terkait dengan mekanisme pemilihan presiden langsung terdapat perbedaan mencolok antara Tim Ahli Politik dan Tim Ahli Hukum. Dimana menurut Tim Ahli Politik, bilamana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak (50% + 1) maka di adakan putaran kedua (*second round election*) seperti yang dipraktikkan di Perancis. Bertolak dari paparan Tim Ahli Politik tersebut, Tim Ahli Hukum lebih memilih menyerahkan pemilihan putaran kedua kepada MPR.

 Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa dalam pemilihan putaran kedua tentunya memakan biaya yang mahal. Karena itu, menurutnya untuk menghidari pemilihan putaran kedua (*second round election*), sebaiknya pemilihan presiden dilakukan setelah pemilihan anggota DPR dan DPD, walaupun dengan begitu banyak pandangan yang beragam dan belum tuntas. Dalam rapat PAH I BP MPR ke-14 pada 10 Mei 2001, Tim Gabungan Ahli Politik dan Ahli Hukum menyetujui Alternatif 1 varian 2 dari rancangan BP MPR, namun Tim Ahli merevisi dan mempertegas rumusan Pasal 6A mengenai pemilihan presiden, sebagai berikut:[[6]](#footnote-6)

1. *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dari dua paket calon.*
2. *Paket calon tersebut dalam Ayat (1) diajukan oleh dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak.*
3. *Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila memperoleh lebih dari 50% suara pemilih dalam Pemilihan Presiden, dengan sedikitnya 20% suara dimasing-masing provinsi dari 2/3 daerah pemilihan provinsi seluruh Indonesia.*
4. *Apabila tidak ada calon memenuhi ketentuan yang berlaku pada Ayat (3) maka diselenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua yang tetap diikuti oleh kedua calon tadi yang mendapat suara terbanyak.[[7]](#footnote-7)*

 Rumusan Pasal 6A tersebut, menunjukan kemauan dari gabungan Tim Ahli untuk memilih pemilihan presiden secara langsung. Meski demikian, rapat-rapat berikutnya masih terdapat beragam pendapat dan bahkan terjadi saling silang pendapat antar fraksi MPR maupun fraksi MPR dengan Tim Ahli. Ihwal perdebatan itupun dirangkum oleh Harun Kamil selaku pimpinan rapat, dan diakhir rapat menguraikan rangkuman berbagai pandangan, sebagai berikut:

 *“… Pertama, untuk pemilihan Presiden itu harus sistem paket…”*

 *“… Kedua, pencalonannya bisa perorangan, bisa partai, bisa gabungan partai…”*

 *“… Ketiga, tentang suara yang akan dicapai oleh itu, ada yang sekedar suara terbanyak, ada yang harus 50% lebih…”*

 *“… Keempat, ada proses nominasi dan proses pemilihan. Dalam nominasi ini ada proses dinominasi oleh rakyat, kemudian dipilih oleh MPR. Ada nominasi oleh MPR dan dipilih oleh rakyat.*

 *“… Terakhir, adalah nominasi dipilih oleh rakyat dan, nominasi oleh rakyat dipilih oleh rakyat. Ini adalah varian tentang masalah angka tadi. Ada yang langsung kalau sudah terbanyak dipilih, ada yang masih kalau 50% lebih sudah memang oke, tetapi kalau kurang kemana? Apa kembali ke MPR atau kembali ke rakyat.”[[8]](#footnote-8)*

 Pada penghujung pembahasan perubahan ketiga dalam rapat PAH I MPR, sebagian besar fraksi-fraksi di MPR telah mencapai kesepakatan mengenai pemilihan Presiden secara langsung. Sedangkan, fraksi-fraksi lainnya masih bersikukuh agar pemilihan putaran kedua tetap dikembalikan kepada rakyat. Hingga diakhir rapat ST MPR 2001, adapun perdebatan fraksi-fraksi MPR sudah lebih mengerucut pada persoalan pemilihan putaran kedua (*second round election*). Dengan demikian, pada rapat paripurna ST MPR ke-6 tanggal 8 November 2001, yang dipimpin oleh Ketua MPR Amien Rais, dan Jacob Tobing selaku Ketua Komisi A melaporkan hasil pembahasan di tingkat Komisi A berupa Rancangan Perubahan Ketiga, khususnya tentang Pasal 6A sebagai berikut:

1. *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*
2. *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
3. *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*
4. *Alternatf 1 :Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*

*Alternatf 2 : Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*

1. *Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang.[[9]](#footnote-9)*

 Karena tidak mencapai kesepakatan pada sidang perubahan ketiga sebelumnya, Pembahasan Pasal 6A kembali dilanjutkan pada perubahan keempat tahun 2002. Kali ini perdebatannya lebih spesifik terkait dua alternatif dalam Pasal 6A Ayat (4) sebagaimana yang telah diputus dalam sidang perubahan sebelumnya. Dalam sidang ke-1, tanggal 10 januari 2002, masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umum. Setelah melakukan penjaringan dan penyerapan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, organasasi non-pemerintah (ornop), organisasi profesi, dan lain sebagainya. Kebanyakan dukungan diberikan terhadap pemilu putaran kedua oleh rakyat. Fraksi PDIP yang sebelumnya kukuh dengan pendiriannya berubah sikap pada rapat tanggal 25 Juli 2002. Perwakilan dari F-PDIP, I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa F-PDIP setuju dengan pemilihan putaran kedua (*second round election*) dikembalikan kepada rakyat. Setelah F-PDIP menyatakan perubahan sikap dan persetujuannya atas alternatif kedua dalam rumusan Pasal 6A ayat (4). Maka mayoritas fraksi-fraksi MPR memutus dalam sidang paripurna MPR, 9-10 Agustus yang dipimpin oleh Amien Rais dengan agenda pendapat akhir fraksi yang pokoknya menyetujui pemilihan putaran kedua dilakukan secara langsung, bukan melalui MPR

 Dengan demikian, setelah mencermati desain utuh maksud sesungguhnya dari para perumus Pasal 6A UUD NRI 1945 diatas, maka dari disimpulkan sebagai berikut :

*Pertama,* gagasan pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Sehingga Presiden terpilih ialah yang mendapat legitimasi langsung dari rakyat, bukan legitimasi politik.

*Kedua,* Sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu diakui bahwa sepanjang pembahasan muncul berbagai usulan terkait sistem pemilihan.

*Ketiga,* alternatif pemilihan putaran kedua (*second round election*), yang tertuang dalam Ayat (4) merupakan rumusan yang banyak menyita waktu perdebatan antar fraksi-fraksi di MPR. Semangat konstitusional yang tercermin dalam rumusan Pasal 6 ayat (3) dan (4) adalah pentingnya diselenggarakannya pemilihan putaran kedua bila tidak terpenuhi syarat konstitusional yang dikehendaki ayat (3). Akan tetapi, pemilihan putaran kedua tidak mungkin dapat dilaksanakan bilamana hanya terdapat dua pasangan calon.

*Keempat,* terkait dengan rumusan Pasal 6A ayat (5), tidak terdapat pembahasan lebih detail atas alasan kelahiran ayat tersebut. Namun dapat diasumsikan bahwa lahirnya ayat *a quo*, untuk memberikan pengaturan teknis tata cara pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bukan untuk mengatur materi muatan baru atau mengatur suatu materi yang tidak dimintakan atau diperintahkan oleh perumus UUD NRI 1945.

* 1. **Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Pemilu**

 *Presidential Threshold* adalah jumlah batas minimum suara atau kursi DPR bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.[[10]](#footnote-10) Secara yuridis, keberadaan *presidential threshold* mula-mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disingkat UU Pilpres. Namun ketentuan *Presidential Threshold* bila dikaitkan dengan desain utuh UUD NRI 1945 seperti yang termuat dalam risalah-risalah rapat pembahasan dan perdebatan para perumus UUD NRI 1945, khususnya Pasal 6 dan Pasal 6A tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dapat dipastikan bahwa tidak dijumpai keterangan apapun dari para perumus yang mengusulkan atau menyinggung perihal istilah *presidential threshold* dimaksud.

 Adapun dalam risalah-risalah rapat pembahasan Pasal 6A, hanya dijumpai keterangan dari beberapa perumus UUD NRI 1945 yang menyebutkan frase*“Presidential Election”* seperti yang disebutkan oleh Tim Ahli, melalui Maswadi, sebagai berikut: “*Jadi, kita beranggapan bahwa pemilu untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah adalah pre-elimnary election untuk* ***presidential election,*** *jadi untuk menentukan calon itu adalah pada Pemilu,…dst”.[[11]](#footnote-11)* Terkait dengan frase *Presidential Election* yang disebutkan oleh Tim Ahli diatas, konteksnya adalah untuk menjelaskan sistem pemilu Presiden langsung, yang ditawarkan oleh Tim Ahli agar dilaksanakan secara terpisah, dan sesudah pelaksanaan pemilu legislatif. Dilain pihak, adapun dijumpai penyebutan frase “*Threshold”* dari dua anggota PAH BP MPR Tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari F-PDIP dan Prof Soedijarto, M.A. dari F-UG, tetapi konteksnya adalah untuk merujuk pada *electoral threshold,* bukan *presidential threshold.[[12]](#footnote-12)*

 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, istilah *presidential threshold* pertama kali diperkenalkan bukan oleh UUD NRI 1945 ataupula risalah-risalah rapat pembahasan UUD NRI 1945, melainkan oleh UU Pilpres Tahun 2003. Pengaturannya secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (4) sebagai berikut :[[13]](#footnote-13) *“Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurannya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.”[[14]](#footnote-14)*

 Berkenan dengan ketentuan *presidential threshold* diatas, apabila merujuk ke belakang, UU Pilpres tahun 2003 tersebut, adalah usulan inisiatif Pemerintah. Maksud sesungguhnya pemerintah mengusulkan persyaratan perolehan suara minimal 20% dalam pemilu anggota DPR agar partai politik memiliki peran sebagai sarana partisipasi politik rakyat dapat menyelenggarakan seleksi awal kandidat Presiden dan Wakil Presiden guna menentukan calon pemimpin nasional yang mempunyai integritas dan kualitas yang memadai sebelum ditawarkan kepada rakyat.[[15]](#footnote-15)

 Pada waktu itu, usulan terkait *Presidential Threshold* oleh pemerintah tidak serta merta diterima oleh fraksi-fraksi di DPR. Sebaliknya justru mendapat penolakan keras dari berbagai fraksi, seperti F-PDU menilai tidak terdapat alasan bahwa hanya partai politik yang memperoleh suara 20% di DPR yang berhak mengajukan pasangan calon dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden.[[16]](#footnote-16) Keberatan lain, juga diajukan oleh F-PBB yang menilai bahwa persyatan ambang batas pencalonan presiden 20% dapat mengebiri jiwa dari Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945.[[17]](#footnote-17) Seirama dengan dua fraksi sebelumnya, F-Reformasi menyampaikan bahwa UU Pilpres tidak boleh memiliki potensi untuk ditafsirkan sebagai produk hukum yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi.[[18]](#footnote-18)

 Dalam rapat kerja tanggal 31 Maret 2003, gugatan terhadap syarat *Presidential Threshold* di layangkan oleh Umar Anggorojene dari LIPI dengan berpendapat bahwa ambang batas pencalonan Presiden dengan minimal 20% suara bagi partai politik atau gabungan partai politik di DPR tidak masuk akal. Dengan melihat begitu banyak perdebatan terkait syarat minimal suara 20%, Jimly Asshiddiqie mengambil jalan tengah, mengemukakan sebagai berikut..”[[19]](#footnote-19)

 *“Syarat 20% tidak diperlukan dalam pemilihan umum presiden yang dilaksanakan dua tahap, akan tetapi jikalau dimaksudkan untuk membatasi calon, syarat tersebut bisa dipertimbangan, namun tidak harus 20% melainkan disesuaikan dengan angka electoral threshold.”*

Terhadap perdebatan-perdebatan fraksi-fraksi di DPR, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menerangkan persyaratan 20% dengan beberapa argumentasi, sebagai berikut ...”

*Pertama,* angka 20% tersebut adalah untuk mengatur proses pencalonan agar bisa ditentukan jumlah ideal peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.[[20]](#footnote-20)

*Kedua,* Pemerintah berkeingan untuk membangun mekanisme dan sistem pemilihan umum tidak makin menyebar, tetapi makin menghimpun. Karena itu, pemerintah menawarkan syarat dipertahankan dan soal angka bisa didiskusikan lebih jauh, mungkin 10, 40 dan 20%.[[21]](#footnote-21)

*Ketiga,* syarat tersebut untuk membangun stabilitas pemerintahan dalam konteks hubungan Presiden dan DPR. Dukungan 20% kursi di DPR menjadi modal awal bagi presiden untuk membangun sinergi dengan DPR.

*Keempat,* ditambahkan oleh Hari Sabarno bahwa syarat tersebut tidak bertujuan menghabisi partai politik.[[22]](#footnote-22)

 Setelah mendengar penjelasan dari Menteri Dalam Negeri, tidak serta merta membuat ketentuan *Presidential Threshold* langsung disetujui, tetapi justru memicu munculnya pertanyaan dan sanggahan yang bertubi-tubi dari berbagai fraksi. *Alhasil* persoalan ketentuan *Presidential Threshold* 20% disepakati untuk ditunda pada pelaksanaan Pilpres 2009. Dilain sisi, kesepakatan fraksi-fraksi DPR tidak serta-merta menghilangkan ketentuan *Presidential Threshold,* tapi justru menyetujui proposal ‘jalan tengah’ yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie sebelumnya, yakni menurunkan angka presentase 20% agar sesuai dengan angka *electoral threshold*.[[23]](#footnote-23)

Kesepatakan seluruh fraksi untuk menurunkan angka presentase dimuat dalam ketentuan peralihan Pasal 101.[[24]](#footnote-24) Selengkapnya berbunyi …”

*“Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.”*

 Berdasarkan ketentuan diatas, pengaturan ambang batas pencalonan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 yang pada pokoknya mensyaratkan minimal 20% suara partai politik secara nasional atau 15% jumlah kursi di DPR, tidak menjadi berlaku melainkan di tunda pemberlakuannya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. Akhirnya, dengan modal kesepakatan penggunaan *Presidential Threshold* yang diatur dalam Pasal 101 tersebut. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, hanya terdapat delapan Partai Politik yang bisa menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dari delapan partai tersebut, diantaranya empat partai memilih menggunakan haknya secara independen tanpa berkoalisi, yaitu Partai Golkar, PDIP, PAN, dan PPP. Sementara lima partai partai lainnya memilih opsi bergabung atau berkoalisi untuk mengusulkan pasangan calon, yaitu Partai Demokrat, PBB, dan PKPI. *(Selengkapnya* *dapat dilihat pada tabel dibawah ini)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No Urut**  | **Partai Politik Pengusul**  | **Pasangan Calon**  |
| **1**  | Partai Golongan Karya  |  | Wiranto dan Salahuddin Wahid  |
| **2**  | PDI Perjuangan  |  | Megawati Soekarno Putri dan Akhamd Hasyim Muzadi  |
| **3**  | Partai Amanat Nasional  |  | M. Amien Rais dan Siswono Yudohusodo  |
| **4**  | * Partai Demokrat
* Partai Bulan Bintang
* Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
 |  | Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla  |
| **5**  | Partai Persatuan Pembangunan  | Hamzah Haz dan Agum Gumelar  |

 Pada penyelenggaraan pilpres tahun 2004, tidak terdapat satupun pasangan calon yang mampu memenuhi syarat konstitusional yang dikehendaki Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu perihal suara mayoritas 50% + 1 dengan ketentuan persebaran 20% di setengah Provinsi. Oleh karena itu, sesuai Pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945, diselenggarakan pemilihan putaran kedua (*second round election*), yang diikuti oleh pasangan calon SBY-JK dan Megawati-Hasyim Muzadi. Hasilnya, pilpres tahun 2004 dimenangkan oleh pasangan calon SBY-JK. Hasil Pilpres tahun 2004-2009 yang di menangkan oleh Partai Demokrat adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan. Kemenangan itu sekaligus membantah argumentasi keberadaan *Presidential Threshold* sebagai sarana penyerderhanaan partai politik guna memperkuat sistem pemerintahan presidensial.[[25]](#footnote-25) Pasalnya, ketika gabungan partai politik mengajukan pasangan calon SBY-JK, hanya bermodal dukungan 11,33% dari jumlah suara di DPR. Sebaliknya, partai Golkar yang menjadi pemenang pemilu anggota DPR dengan perolehan kursi 21,58%, ditengah jalan malah berbalik arah mendukung kepemerintahan SBY-JK. Realitas politik yang demikian, menunjukkan bahwa koalisi antar partai atau mendapat dukungan mayoritas di DPR untuk mengusulkan pasangan calon, bukanlah suatu jaminan untuk menjaga stabilitas sistem pemerintahan presidensial. Sebab hubungan DPR dan Presiden tidak bisa diprediksi, sewaktu-waktu bisa bergandengan harmonis, dilain tempat dapat menjadi tegang. Juan J. Linz mengatakan karena sama-sama mendapat mandat langsung dari rakyat, sistem pemerintahan presidensial sering terjebak dalam ketegangan antara presiden dan lembaga legislatif.[[26]](#footnote-26)

 Sebagaimana dipahami, penyelenggaraan pilpres tahun 2004, di desain terpisah dari pemilu legislatif, yaitu sesudah pelaksanaan pemilu anggota DPR. Tujuannya menjadikan hasil pemilu anggota DPR sebagai ‘modal’ dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap pengaturan *Presidential Threshold* dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dikaitkan dengan hak partai politik peserta pemilu, adalah suatu norma yang masih dianggap wajar karena sebagian besar partai dapat menggunakan haknya baik secara independen maupun berkoalisi. Dilain pihak, walaupun norma Pasal 101 mensyaratkan angka presentase yang terbilang kecil dan mudah dijangkau oleh kebanyakan partai politik, tapi harus diakui bahwa kehadiran norma tersebut tidak pernah rekomendasikan oleh para perumus konstitusi.

 Pasca penyelenggaraan Pilpres tahun 2004, menyongsong pelaksanaan Pilpres tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum pelaksana diubah menjadi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu masalah krusial dalam perubahan UU tersebut adalah terkiat *Presidential Threshold.* Dalam merumuskan pengaturan *Presidential Threshold,* perumus UU Pilpres tahun 2008 nampaknya masih bersandar pada kesepakatan lima tahun lalu, yaitu menunda angka presentase yang terbilang tinggi pada pelaksanaan Pilpres tahun 2009. Ketentuan krusial itu kembali dimuat dalam UU Nomor 42 Tahun 2008. Kali ini fraksi-fraksi di DPR menambah *alias* menaikkan angka presentasenya menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara partai politik secara nasional. Pengaturan tersebut, dimuat secara *explisit-verbiss* dalam ketentuan Pasal 9.

 Tidak heran, jika Saldi Isra menilai bahwa UU di bidang Pemilu hampir selalu dibuat dalam semangat menyelamatkan kepentingan partai yang terlibat dalam pembuatan Undang-Undang saja, bukan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu pembenahan sistem pemilu dan kepartaian, untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut UUD NRI 1945.[[27]](#footnote-27) Berkenan dengan pengaturan *Presidential Threshold* di atas, permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 diajukan ke Mahkamah Konstitusi. *Walhasilnya* Mahkamah menolak permohonan para pemohon. Akhirnya, pelaksanaan Pilpres tahun 2009 dilaksanakan dengan menggunakan *Presidential Threshold* yang diatur dalam Pasal 9 UU Pilpres tahun 2008. Dibawah naungan UU Nomor 42 Tahun 2008, setidaknya terdapat tiga pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik secara independen karena memperoleh minimal suara sah secara nasional serta gabungan partai politik pemerintah dan gabungan partai politik diluar pemerintah (*oposisi*).

*(Selengkapnya* *dapat dilihat pada tabel dibawah ini)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No Urut**  | **Partai Politik Pengusul**  | **Pasangan Calon**  |
| **1**  | * PDI Perjuangan
* Gerindra
* Hanura
 | Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto  |
| **2**  | * Partai Demokrat
* Partai Persatuan Pemerintah
* Partai Amanat Nasional
* Partai Keadilan Sejahtera
* Partai Kebangkitan Bangsa
 | Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono  |
| **3**  | Partai Golongan Karya  | Jusuf Kalla dan Wiranto  |

 Hasil Pilpres tahun 2009 di menangkan oleh pasangan calon SBY-Boediono dengan peroleh suara mayoritas serta memenuhi syarat persebaran seperti yang dikehendaki Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945. Setelah pelaksanaan Pilpres tahun 2009, mendekati Pilpres tahun 2014, UU Nomor 42 Tahun 2008, sempat ingin di ubah oleh DPR. Namun upaya mengadakan revisi mengalami kegagalan. Salah satu penyebab kegalalan revisi UU Nomor 42 Tahun 2008 adalah masalah *Presidential Threshold.*

 Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008, yang diperdebatan dalam rencana revisi UU Pilpres tahun 2013. Selalu menjadi masalah krusial yang menciptakan perdebatan panjang dan melelahkan. Oleh karena, UU Pilpres disusun dengan semangat dan dominasi kepentingan masing-masing partai politik, maka pembelahan dalam tubuh fraksi DPR tak dapat di hindari. Padahal isu revisi UU Pilpres tidak hanya *ansih* persoalan *Presidential Threshold*, kendati adapula sebagian substansi yang sudah tidak relevan kala itu perlu diperbaiki. Rencana perubahan yang kandas pada tahun 2013, menyebabkan berbagai pihak justru mencari pintu lain untuk menembus *pressidential threshold.* Meski terdapat banyaknya gugatan terhadap *presidential threshold,* antara lain seperti Effendi Gazhali[[28]](#footnote-28) dan Yusril Isra Mahendra,[[29]](#footnote-29) ketentuan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 diatas, tidak disentuh oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada gilirannya penyelenggaraan Pilpres tahun 2014 dilaksanakan dengan ketentuan ambang batas 20% bagi partai politik yang mempunyai kursi di parlemen. Dengan begitu, hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2014. Sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No Urut**  | **Partai Politik Pengusul**  | **Pasangan Calon**  |
| **1**  | Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, dan PPP  | Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa  |
| **2**  | PDI Perjuangan, P-Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa  | Joko Widodo dan Jusuf Kalla  |

 Pilpres 2014 hanya berlangsung satu putaran yang dimenangkan oleh pasangan calon Jokowi-JK. Menariknya pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Terjadi pergeseran politik, dimana partai-partai yang sebelumnya mengusulkan pasangan calon Prabowo-Hatta, seperti Partai Golkar, PPP, dan PAN memilih bergabung dalam pemerintahan untuk memperkuat sistem presidensial.[[30]](#footnote-30) Setelah pelaksanaan Pilpres 2014, UU Nomor 42 Tahun 2008, diubah menjadi UU Nomo 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disingkat UU Pemilu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UU *a quo* merupakan kodifikasi atau gabungan dari tiga jenis UU di bidang politik, yaitu (i) UU Pemilu Presiden; (ii) UU Pemilu Legislatif; dan (iii) UU Penyenggara Pemilu. Sebagaimana dipahami, penggabungan pilpres dan pileg disebabkan oleh gugatan Efendy Ghazali terhadap pengaturan *presidential threshold* dalam Pasal 9 UU Pilpres 2008. Dimana pemohon berkepentingan untuk menguji konstitusionalitas keberadaan Pasal 9, dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg yang terpisah.

 Namun Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan ketentuan ambang batas presiden secara tegas dalam putusannya, tapi hanya berpendapat pemilu konstitusional adalah yang dilaksanakan secara bersamaan. Sehingga mewajibkan penyelenggara untuk menyiapkan proses pelaksanaan Pemilu serentak, mengingat pada waktu itu tahapan pemilu 2014 sudah dilaksanakan, jadi pemilu serentak ditunda pelaksanaannya pada tahun 2019. Dengan demikian, untuk memayungi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, maka dibentuklah UU Nomor 7 Tahun 2017. Menilik latar belakang penyusunan dan pembahasan UU a quo, Achmad Baidowi, Anggota Komisi II DPR-RI periode 2014-2019, dari Fraksi PPP, mengidentifikasi setidaknya terdapat beberapa isu krusial pada waktu pembahasan UU *a quo*, yaitu: (i) sistem pemilu; (ii) alokasi kursi per-dapil; (iii) metode koversi suara; (iv) ambang batas parlemen (*parlementary threshold*); dan (v) ambang batas presiden (*presidential threshold*).[[31]](#footnote-31)

 Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan pada isu krusial yang kelima yaitu *presidential threshold.* Dinamika pengaturan *presidential threshold* dalam UU Pemilu 2017 masih seperti perdebatan sebelumnya, isu *presidential threshold* tetap menjadi ‘makanan panas’ di kalangan fraksi-fraksi DPR. Perdebatan yang dilandasi berbagai argumen yang kuat, lagi-lagi menyebabkan pembelahan dalam tubuh DPR, pengaturan *presidential threshold* dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tercantum dalam Pasal 222, sebagai beriku : *“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”*. Secara substansial norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, tidak jauh berbeda dengan norma Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 karena menggunakan angka presentase *threshold* yang relatif sama. Hanya saja, rumusan *presidential threshold* sedikit di modifikasi, yakni menyangkut jumlah kursi anggota DPR yang dijadikan dasar pengusulan. Pasca pengundangan UU Nomor 7 Tahun 2017, tidak membutuhkan waktu lama, bahkan sebelum pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, berbagai pihak kembali mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 222 di Mahkamah Konstitusi. Perihal tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi akan dijelaskan pada sub-bab berikut.

 Bahwa tafsir konstitusional atas keberadaan *presidential threshold,* sebagaimana yang tergambar dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, nyatanya menunjukan adanya masalah dalam internal hakim konstitusi. Pasalnya, seperti yang tergambar dalam putusannya, tidak terdapat suara bulat *(mayoritas-absolut)* yang mangamini pemberlakuan *presidential threshold* adalah konstitusional, melainkan sebaliknya terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang menyatakan inkonstitusional norma *presidential threshold.* pemaknaan norma *presidential threshold* adalah konstitusional, bagi kalangan mayoritas hakim konstitusi di dasari beberapa argumentasi yaitu sebagai berikut: **Pertama***,* pengaturan *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang sehingga tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah kecuali nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, menyalahgunakan kewenangan, melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intorable*. **Kedua,** pengaturan *presidential threshold* adalah upaya menyederhanakan partai politik guna memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang efektif.

 Dalam batas penalaran yang sewajarnya, jika dikaitkan dengan persoalan mendasar yang diteliti oleh Penulis. Maka penulis tidak sependapat dengan argumentasi mayoritas diatas, sebab dalam menguji norma *presidential threshold*, Mahkamah tidak menggunakan basis argumentasi atau tafsir konstitusional, baik penafsiran tekstual, sistematik, maupun *original intent,* seperti ketika MK menguji Undang-undang lainnya. Sebaliknya, penulis justru sependapat dengan pertimbangan dari hakim konstitusi yang memilih berbeda pendapat (*dissenting opinion*), sebab basis argumentasinya di dukung oleh tafsir konstitusional, baik tektual, sistematik, maupun *original intent,* keberadaan norma *presidential threshold* telah mereduksi hak konstitusional partai politik peserta pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

 Maka kesimpulan penulis yaitu Penulis tidak sependapat dengan argumentasi Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pengaturan *presidential threshold* adalah Konstitusional, sebab dalam menguji norma *presidential threshold*, Mahkamah tidak menggunakan basis argumentasi atau tafsir konstitusional, baik penafsiran tekstual, sistematik, maupun *original intent,* seperti ketika MK menguji Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (1) UU 42/2008. Sebaliknya, penulis justru sependapat dengan pertimbangan dari hakim konstitusi yang memilih berbeda pendapat (*dissenting opinion*), sebab basis argumentasinya di dukung oleh tafsir konstitusional, baik tektual, sistematik, maupun *original intent,* keberadaan norma *presidential threshold* telah mereduksi hak konstitusional partai politik peserta pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

1. **Kesimpulan**

 Pemberlakukan *Presidential Threshold* dalam UU Pemilumerupakan pembatasan terhadap hak konstitusional partai politik. Sebab apabila melihat desain utuh Pasal 6A UUD 1945 dalam *original inten*, tidak ditemukan keterangan atau pembahasan yang menyinggung langsung terkait pemberlakuan ketentuan *presidential threshold.*

**Referensi**

*Asshiddiqie, J, Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermatabat dan Demokratis,* malang: Setara Pers, 2015*.* hlm. 328-331

Achmad Baidowi, *Di balik Penyusunan UU Pemilu Proses Negosiasi dan konfigurasi Antar Fraksi,* Suka-Press, Yogyakarta 2018.

Ahmad Siboy, *Implikasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia,* Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 1, No. 1, Mei 2021.

Bagir Manan, *Membedah UUD NRI 1945,* Brawijaya Press, Malang, 2012.

Juan J. Linz, *The Perils of Presidentialism, dalam Arend Lijphart Parliamentary Versus Presidential Government,* Oxford University Press, 1992.

Mahfud MD, *ketika memberikan “kata Pengantar” dalam Buku Ni’matul Huda & Imam Nasef. Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi,* Kencana, Jakarta, 2017.

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V tentang Pemilihan Umum, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Saldi Isra. *PEMILU dan Pemulihan Daulat Rakyat,* *Themis Publishing*, Jakarta, 2017

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108/PUU-XI/2013

1. Disampaikan oleh Mahfud MD, ketika memberikan “kata Pengantar” dalam Buku Ni’matul Huda & Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. vi [↑](#footnote-ref-1)
2. Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu: “(i) sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (ii) sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iii) sepakat untuk mempertahankan sistem Presidential (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar-agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem Presidential); (iv) sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan (v) sepakat untuk menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.” Lima kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ziffany Firdinal. *Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.* Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, Des, 2013. hlm. 651 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Dalam Pokok Permohonan ke-39, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020. hlm. 18 [↑](#footnote-ref-4)
5. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V tentang Pemilihan Umum, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 242 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Asshiddiqie, J, Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermatabat dan Demokratis,* malang: Setara Pers, 2015*.* hlm. 328-331 [↑](#footnote-ref-6)
7. Dalam paparan Tim Ahli, sebenarnya menganjurkan adanya aliansi dan koalisi antar partai-partai politik, bahkan sebelum Pemilu. *Ibid.,* hlm. 329 [↑](#footnote-ref-7)
8. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V tentang Pemilihan Umum, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 430 [↑](#footnote-ref-8)
9. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V tentang Pemilihan Umum, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. *Ibid.,* hlm. 466-467 [↑](#footnote-ref-9)
10. Saldi Isra. *Sistem Pemerintahan …. Op.cit.,* hlm. 229 [↑](#footnote-ref-10)
11. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V tentang Pemilihan Umum, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. *Ibid.,* hlm. 343 [↑](#footnote-ref-11)
12. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V tentang Pemilihan Umum, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [↑](#footnote-ref-13)
14. Saldi Isra mengatakan dengan adanya ketentuan tersebut, berarti pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 telah dimaknai bahwa tidak semua partai politik atau gabungan partai peserta pemilihan umum dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan hanya partai politik yang memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 5 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003. Lihat dalam Saldi Isra. *Sistem Pemerintahan Op.cit.,* hlm. 236 [↑](#footnote-ref-14)
15. Penjelasan Umum Butir 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [↑](#footnote-ref-15)
16. Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Rapat Kerja ke-3, 26 Maret 2003, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,* hlm. 13 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* hlm. 65 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,* hlm. 54 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,* hlm. 55-56 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.,* hlm. 57 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Electoral Threshold* adalah persyaratan ambang batas bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Ketentuan *ET,* dijumpai pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pemilu. Jadi, hanya partai politik peserta pemilu 1999, yang memperoleh kursi minimal 2% di DPR atau 3% DPRD I, atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya ½ (setengah) jumlah provinsi, dan di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia. Yang boleh menjadi peserta pemilu. [↑](#footnote-ref-23)
24. Bagir Manan berpendapat bahwa salah satu jawaban klasik fungsi ketentuan peralihan adalah untuk mencegah kekosongan hukum. Lihat dalam Bagir Manan. *Membedah UUD NRI 1945,* Editor Moh. Fadli. (Malang: Brawijaya Press, 2012), hlm. 54 [↑](#footnote-ref-24)
25. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Scott Mainwaring bahwa kombinasi antara sistem partai fraksional dan presidensialisme tidak mendukung stabilitas demokrasi karena dengan mudah menciptakan kesulitan dalam hubungan antara presdien dan lembaga legislatif. [↑](#footnote-ref-25)
26. Juan J. Linz. *The Perils of Presidentialism, dalam Arend Lijphart (edit.),* Parliamentary Versus Presidential Government (Oxford University Press, 1992), hlm. 120 [↑](#footnote-ref-26)
27. Saldi Isra. *PEMILU dan Pemulihan Daulat Rakyat.* (Jakarta: Themis Publishing, 2017), hlm. 50 [↑](#footnote-ref-27)
28. Lihat Dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 [↑](#footnote-ref-28)
29. Lihat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108/PUU-XI/2013 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ahmad Siboy. *Implikasi Pola Koalisi Partai Politik Terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia.* Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 1, No. 1, Mei 2021, hlm 49 [↑](#footnote-ref-30)
31. Achmad Baidowi. *Di balik Penyusunan UU Pemilu Proses Negosiasi dan konfigurasi Antar Fraksi.* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2018), hlm. 61 [↑](#footnote-ref-31)